



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA**

**NOMOR 19 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN EKONOMI ORANG ASLI PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Orang Asli Papua;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang ...../2

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**DAN**

**GUBERNUR PAPUA**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN EKONOMI ORANG ASLI PAPUA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Papua.
5. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha ekonomi lokal agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka mengayomi Pelaku Usaha OAP untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Ekonomi Orang Asli Papua adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha Orang Asli Papua dengan memanfaatkan sumber daya alam.
8. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.
9. Sumber Daya Alam adalah sumber benda, daya, fungsi alam dan makhluk hidup yang merupakan hasil proses alamiah baik hayati maupun non hayati, baik terbarukan maupun tidak terbarukan, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta lainnya.

10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
11. Pelaku Usaha OAP adalah Masyarakat Hukum Adat atau warga perseorangan Masyarakat Hukum Adat yang menjalankan usaha di bidang ekonomi dan berdomisili di Provinsi.
12. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan raa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
13. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang berhimpun secara sukarela atas adanya kesamaan tujuan baik berbentuk organisasi, komunitas, maupun bentuk lain pada tingkat kampung dan kelurahan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari modal tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki daerah.
16. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya diperoleh dari swasta.
17. Badan Usaha Milik Rakyat yang selanjut disebut BUMR adalah gabungan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sehingga menjadi badan usaha yang terstruktur dan dikelola secara profesional.
18. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disingkat BUMK adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
19. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
20. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Provinsi, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha ekonomi.

## **Pasal 2**

Peraturan Daerah Khusus ini berasaskan:

- a. Perlindungan OAP;
- b. penghormatan hak masyarakat adat;
- c. kemanfaatan;
- d. otong royong;
- e. partisipasif;
- f. swakelola;
- g. swadaya;

h. keterpaduan ...../5

- h. keterpaduan;
- i. transparansi;
- j. kesetaraan gender;
- k. keadilan sosial;
- l. akuntabilitas; dan
- m. kemandirian yang berkelanjutan.

### **Pasal 3**

Peraturan Daerah Khusus ini dimaksudkan untuk memberikan Perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat dengan memberikan jaminan kepastian hukum untuk Pemberdayaan Ekonomi OAP.

### **Pasal 4**

Peraturan Daerah Khusus ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan masyarakat yang berdaya saing dan mandiri, melalui:
  - 1. sinergisitas berbagai potensi sumber daya lokal;
  - 2. sinkronisasi kebijakan dan program Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi OAP;
  - 3. peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar, sosial, Ekonomi, kesempatan kerja, dan peningkatan kapasitas OAP secara individu maupun kelompok;
  - 4. optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penanaman nilai-nilai sosial budaya dan kegotong-royongan;
  - 5. meningkatkan produksi komoditi pertanian, perkebunan, dan peternakan unggulan sesuai karakteristik daerah;
  - 6. meningkatkan potensi pariwisata unggulan yang melibatkan Masyarakat Hukum Adat;
  - 7. meningkatkan kemampuan industri rumah tangga dan industri keil menengah;
  - 8. meningkatkan kesempatan berusaha di sektor perdagangan dan jasa;
  - 9. meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil dalam meningkatkan perekonomian OAP;
  - 10. pengembangan dan pemasaran komoditi unggulan sesuai potensi wilayah;
  - 11. pengembangan BUMD, BUMR, dan BUMK; dan
  - 12. pengembangan teknologi hasil produksi komoditi unggulan daerah.
- b. menjamin terselenggaranya usaha-usaha perekonomian, pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan pengembangan usaha-usaha perekonomian masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan; dan
- d. mengutamakan OAP dengan memperhatikan sumber daya manusia yang ada.

### **Pasal 5**

Ruang Lingkup Peraturan Daerah Khusus ini adalah:

- a. tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi;
- b. Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi oap
- c. hak dan kewajiban Pelaku Usaha;
- d. prasarana dan sarana;
- e. pelatihan dan pendampingan;
- f. promosi ...../6

- f. promosi dan pemasaran;
- g. kemitraan;
- h. pembiayaan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

**BAB II**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Provinsi dalam melakukan Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi OAP, mempunyai tugas dan tanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan Ekonomi OAP.
- (2) Tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi OAP;
  - b. pelatihan dan pendampingan;
  - c. penganggaran untuk permodalan dalam Pemberdayaan dan Perlindungan usaha Ekonomi OAP;
  - d. pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi OAP; dan
  - e. promosi dan pemasaran produk yang dihasilkan dari Pemberdayaan Ekonomi OAP.

**Pasal 7**

Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dapat bekerjasama dengan instansi vertikal, BUMN, BUMD, BUMS, BUMR, BUMK dan Lembaga Swadaya Masyarakat, yang didasarkan pada kesepakatan bersama.

**BAB III**  
**PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN EKONOMI OAP**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pelaku Usaha berskala menengah dan besar yang memanfaatkan sumber daya alam, melakukan Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi OAP.
- (2) Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Pelaku Usaha OAP.
- (3) Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sumber daya mineral;
  - b. sumber daya kehutanan, perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura, peternakan, perikanan dan kelautan; dan
  - c. sumber daya lainnya yang dapat diusahakan untuk pengembangan perekonomian masyarakat antara lain budaya, adat istiadat, dan obyek wisata.

**Bagian Kedua**  
**Pemberdayaan**  
**Pasal 9**

- (1) Pelaku Usaha berskala menengah dan besar yang memanfaatkan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), melakukan upaya Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha OAP.
- (2) Pemberdayaan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Pelaku Usaha OAP untuk meningkatkan:
  - a. kemampuan sumber daya manusia dan teknis produksi;
  - b. kemampuan teknologi tepat guna; dan
  - c. prasarana dan sarana produksi dan pengelolaan bahan baku, bahan penolong, dan kemasan.
- (3) Upaya Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sejak tahapan pengelolaan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, sampai dengan pemanfaatan teknologi.
- (4) Upaya Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui:
  - a. penguatan institusi Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan hak ulayat untuk produksi;
  - b. Pemberdayaan kewirausahaan kelompok pengusaha produk lokal;
  - c. penggalangan kemitraan antara Pelaku Usaha besar dan menengah dengan Pelaku Usaha OAP; dan
  - d. pendampingan bagi Pelaku Usaha OAP sesuai dengan karakteristik sosial budaya setempat.

**Pasal 10**

- (1) Pelaku Usaha berskala menengah dan besar dalam melakukan Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan Ekonomi Pelaku Usaha OAP.
- (2) Iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh aspek pendanaan, informasi, perizinan, prasarana dan sarana, perlindungan usaha, serta regulasi dan debirokratisasi.
- (3) Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. aspek memperoleh kredit;
  - b. penjaminan kredit dan resiko usaha; dan
  - c. keringanan beban dan jangka waktu pengembalian kredit.
- (4) Aspek informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pembentukan pusat informasi Ekonomi sampai ke tingkat distrik.
- (5) Aspek perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui upaya penataan perizinan.
- (6) Aspek prasarana/sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan tempat usaha, jalan, pelabuhan, angkutan umum, dan fasilitas lain yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha Ekonomi berbasis Sumber Daya Alam.
- (7) Aspek Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui upaya:
  - a. Perlindungan hasil produksi lokal;
  - b. penentuan harga dasar dan wilayah pemasaran; dan
  - c. pengaturan distribusi hasil produksi.

(8) Aspek ...../8

- (8) Aspek regulasi dan debirokratisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengaturan penyederhanaan perizinan usaha Pelaku Usaha OAP.

### **Pasal 11**

- (1) Pelaku Usaha berskala menengah dan besar dalam melakukan Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, menciptakan peluang pasar lokal, regional, dan nasional untuk memperluas pasar.
- (2) Peluang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. peningkatan produksi pengolahan;
  - b. peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas hasil produksi rakyat;
  - c. penyediaan fasilitas pemasaran; dan
  - d. proteksi hasil produksi.
- (3) Proteksi hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:
  - a. penetapan harga dasar;
  - b. penetapan wilayah pemasaran; dan
  - c. pemanfaatan produksi lokal.

### **Bagian Ketiga Perlindungan Pasal 12**

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan upaya Perlindungan terhadap pengembangan Ekonomi Pelaku Usaha OAP.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Pelaku Usaha OAP yang melakukan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain dan/atau bekerja sama dengan Pelaku Usaha berskala menengah dan besar.

### **Pasal 13**

- (1) Perlindungan terhadap pengembangan Ekonomi Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan melalui keharusan pemberian persetujuan oleh Masyarakat Hukum Adat setempat terhadap Pelaku Usaha berskala menengah dan besar yang memanfaatkan Sumber Daya Alam.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah mufakat di antara anggota masyarakat Hukum Adat.
- (3) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk menyepakati setuju atau tidak setuju terhadap pemanfaatan Sumber Daya Alam di wilayah Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat memberikan persetujuan, musyawarah ditindaklanjuti dengan pembahasan kesepakatan bersama mengenai bentuk manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan Sumber Daya Alam.
- (5) Bentuk manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa:
  - a. royalti;
  - b. sewa tanah;
  - c. kompensasi;



- d. dividen;
  - e. bagi hasil;
  - f. dana abadi;
  - g. donasi; dan
  - h. ganti rugi.
- (6) Kesepakatan mengenai pilihan atas bentuk manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuat dalam bentuk tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA OAP**  
**Pasal 14**

- (1) Setiap Pelaku Usaha OAP berhak:
- a. memperoleh bantuan modal usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mendapat fasilitas prasarana dan sarana;
  - c. mendapat informasi mengenai pengembangan Ekonomi berbasis Sumber Daya Alam;
  - d. memperoleh pelatihan dan pendampingan;
  - e. melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak lain;
  - f. memperoleh manfaat dari pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam;
  - g. melakukan usaha di bidang konstruksi dan pengadaan barang dan jasa;
  - h. memberikan saran, pendapat dan masukan kepada Pemerintah Provinsi terkait dengan kebijakan pengembangan Ekonomi berbasis Sumber Daya Alam.
- (2) Setiap Pelaku Usaha OAP, berkewajiban:
- a. melaporkan perkembangan usaha secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur;
  - b. menjaga dan merawat prasarana dan sarana yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi;
  - c. menggabungkan diri atau terhimpun dalam asosiasi Pelaku Usaha OAP;
  - d. memperhatikan adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. mengakui dan menghormati hak Masyarakat Hukum Adat setempat;
  - f. menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup; dan
  - g. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**KRITERIA MODAL USAHA/HASIL PENJUALAN TAHUNAN DAN**  
**KEGIATAN USAHA OAP**  
**Pasal 15**

- (1) Pelaku Usaha OAP dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha/hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

b. usaha ...../10

- b. usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
  - b. usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (4) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian di Provinsi.

### **Pasal 16**

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha OAP, meliputi:

- a. sektor primer yang melingkupi sektor pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan serta pertambangan;
- b. sektor sekunder yang meliputi usaha manufaktur; dan
- c. sektor tersier yang meliputi usaha kontraktor, leveransir dan usaha jasa lainnya.

### **Pasal 17**

- (1) Pelaku Usaha OAP memperoleh prioritas dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, untuk bersaing secara terbuka paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Prioritas dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sektor primer;
  - b. akses ke jasa pendampingan; dan
  - c. akses terhadap sumber daya usaha Ekonomi.

## **BAB VI PRASARANA DAN SARANA Pasal 18**

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Pelaku Usaha OAP.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa pembangunan:
- a. pasar khusus yang layak dan memadai, sesuai dengan kearifan lokal Pelaku Usaha OAP;
  - b. galeri untuk menjajakan/mempromosikan hasil kerajinan dari budaya/seni Pelaku Usaha OAP;
  - c. fasilitas umum guna menunjang usaha pariwisata; dan
  - d. kegiatan bidang usaha perikanan, pertanian, peternakan, dan perkebunan.

- (3) Pembangunan pasar khusus dan galeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disesuaikan dengan tata ruang kota yang bercirikan identitas sosial budaya.
- (4) Selain penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi memberikan dukungan, antara lain berupa:
  - a. bantuan permodalan bagi Pelaku Usaha OAP;
  - b. peningkatan profesionalisme Pelaku Usaha OAP;
  - c. peningkatan kualitas dan pembenahan prasarana dan sarana Pelaku Usaha OAP;
  - d. proteksi terhadap potensi Ekonomi lokal; dan
  - e. mendorong Pelaku Usaha OAP untuk mendaftarkan kekayaan intelektual.
- (5) Penyediaan dan dukungan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas:
  - a. bidang tata ruang;
  - b. bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
  - c. bidang usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - d. bidang pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia;
  - e. bidang pariwisata;
  - f. bidang seni budaya;
  - g. bidang perikanan; dan
  - h. bidang terkait lainnya.

### **Pasal 19**

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dalam memberikan dukungan prasarana dan sarana, melalui sinkronisasi program berdasarkan rencana kerja tahunan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat.
- (2) Sinkronisasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu melakukan perencanaan program Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Pelaku Usaha OAP berbasis Sumber Daya Alam secara sinergis dan terpadu dalam setiap tahun anggaran.
- (3) Perencanaan program Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Pelaku Usaha OAP berbasis Sumber Daya Alam secara sinergis dan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai:
  - a. penentuan skala prioritas dalam program Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi berbasis Sumber Daya Alam;
  - b. pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan program Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi berbasis Sumber Daya Alam; dan
  - c. instrument pembinaan dan pengendalian bagi Pemerintah Provinsi.

### **Pasal 20**

- (1) Penyusunan perencanaan program Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Pelaku Usaha OAP berbasis Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2), dilakukan berdasarkan identifikasi potensi, masalah, kebutuhan dan pengembangan potensi lokal.

- (2) Proses penyusunan perencanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara partisipatif dan mengakomodir seluruh kepentingan Pelaku Usaha OAP.
- (3) Penyusunan perencanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Pelaku Usaha OAP mengacu pada potensi kawasan, kearifan lokal, dan prinsip berkelanjutan.

### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Provinsi dalam menyusun perencanaan program Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, memperhatikan rencana pembangunan daerah jangka pendek dan menengah.
- (2) Penyusunan perencanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Pelaku Usaha OAP dilengkapi indikator masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak dengan melibatkan para Pelaku Usaha OAP.

## **BAB VII PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN**

### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Provinsi dalam rangka Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Pelaku Usaha OAP, menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan.
- (2) Pelatihan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menyediakan tempat atau sarana pelatihan usaha Ekonomi bagi Pelaku Usaha OAP;
  - b. menyediakan instruktur/tenaga pendamping yang profesional sesuai dengan kebutuhan guna memajukan Pelaku Usaha OAP.

## **BAB VIII PROMOSI DAN PEMASARAN**

### **Pasal 23**

- (1) Dalam rangka Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Pelaku Usaha OAP, Pemerintah Provinsi memfasilitasi promosi dan pemasaran hasil usaha produksi, antara lain dengan cara:
  - a. membantu biaya promosi produk Pelaku Usaha OAP;
  - b. meningkatkan promosi produk Pelaku Usaha OAP melalui berbagai media cetak maupun elektronik; dan
  - c. memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual atas produk Pelaku Usaha OAP.
- (2) Promosi dan pemasaran hasil usaha produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kerjasama dengan Pelaku Usaha atau masyarakat yang memiliki pertokoan dan/atau minimarket untuk dapat membantu mempromosikan dan memasarkan hasil produk Pelaku Usaha OAP.

**BAB IX**  
**KEMITRAAN**  
**Pasal 24**

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi kemitraan dengan BUMN, BUMD, BUMS, BUMR dan BUMK dalam rangka Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Pelaku Usaha OAP.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelatihan dan pendampingan dalam pengembangan Ekonomi berbasis Sumber Daya Alam;
  - b. bantuan permodalan dalam pengembangan usaha Ekonomi berbasis Sumber Daya Alam;
  - c. teknologi;
  - d. manajemen usaha;
  - e. pengembangan sumber daya manusia; dan
  - f. fasilitasi promosi dan pemasaran hasil produksi usaha Ekonomi berbasis Sumber Daya Alam.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan antara Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Pelaku Usaha berskala menengah dan usaha besar.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan serta menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (5) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi prinsip:
  - a. saling membutuhkan;
  - b. saling mempercayai;
  - c. saling memperkuat; dan
  - d. saling menguntungkan.

**Pasal 25**

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. inti-plasma;
  - b. subkontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan;
  - f. bagi hasil;
  - g. kerja sama operasional;
  - h. usaha patungan (*jointventure*);
  - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
  - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 26**

Pelaku Usaha dalam melakukan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), melakukan pemutusan hubungan hukum sepihak, harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 27**

- (1) Pemerintah Provinsi mendorong Pelaku Usaha OAP yang menjalankan kegiatan usaha, untuk melaksanakan kemitraan dengan Pelaku Usaha berskala menengah dan besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk memasarkan hasil produksinya.
- (2) Dukungan kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi Pelaku usaha mikro dan/atau usaha kecil yang siap bermitra;
  - b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan;
  - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
  - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

### **Pasal 28**

- (1) Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, Pelaku Usaha berskala menengah dan besar menyediakan permodalan untuk Pelaku Usaha OAP.
- (2) Permodalan yang berasal dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia dalam APBD sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari Dana Otonomi Khusus.
- (3) Permodalan yang diperoleh dari BUMN, BUMD dan Pelaku Usaha berskala menengah dan besar yang beroperasi di Provinsi Papua berasal dari penyisihan 1% (satu persen) dari keuntungan bersih.

### **Pasal 29**

- (1) Permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), diberikan untuk:
  - a. kegiatan usaha produktif;
  - b. kredit modal kerja;
  - c. kredit investasi; dan
  - d. kredit pembelian hasil-hasil produksi pertanian secara umum yang disalurkan melalui lembaga keuangan mikro.
- (2) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan dalam bentuk tabungan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan tidak dapat diambil.
- (3) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pinjaman/kredit dengan tingkat bunga rendah di bawah bunga bank yang harus dikembangkan dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Tata cara penyediaan modal, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, dan pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diatur secara akuntabel dan transparan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB X**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**  
**Pasal 30**

- (1) Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi perekonomian melakukan Pembinaan terhadap Pelaku Usaha OAP secara sinergis dan terpadu.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan pedoman Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Pelaku Usaha OAP;
  - b. bimbingan teknis pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha OAP berbasis Sumber Daya Alam.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**  
**Pasal 31**

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi perekonomian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Pelaku Usaha OAP berbasis Sumber Daya Alam.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. monitoring;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.

**Pasal 32**

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) a, dilakukan untuk:

- a. mengetahui kemajuan, perkembangan, dan kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat;
- b. mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun perbaikan program;
- c. mengetahui peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- d. mengetahui peningkatan ketrampilan usaha;
- e. mengetahui efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan fasilitas dan permodalan; dan
- f. mengetahui pencapaian volume produksi dan pemasaran hasil produksi.

**Pasal 33**

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menilai:
  - a. kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan Pemberdayaan Masyarakat berbasis Sumber Daya Alam;
  - b. kesesuaian antara pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat berbasis Sumber Daya Alam dengan program yang diajukan;
  - c. hasil yang dicapai oleh Pelaku Usaha OAP; dan
  - d. program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat pemanfaatan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan atau bersama-sama dengan Lembaga non pemerintah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada pertengahan dan akhir tahun pelaksanaan kegiatan usaha.

**Pasal 34**

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, disusun dalam satu dokumen oleh perangkat daerah yang membidangi perekonomian.

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat perkembangan proses pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Pelaku Usaha OAP sejak tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban.

**BAB XI**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 35**

Pendanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi OAP, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 36**

Pada saat Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Khusus Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 37**

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.


Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 29 Desember 2023  
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH  
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2023 NOMOR 19  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR (19-292/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum  
NIP. 19700912 199712 2 001



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA**  
**NOMOR 19 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN EKONOMI ORANG ASLI PAPUA**

**I. UMUM**

Provinsi Papua melalui kebijakan otonomi khusus bertekad untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama OAP. Upaya yang terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi warga masyarakat khususnya OAP guna mengarah kepada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, diharapkan dapat membuka ataupun memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat terutama OAP dalam berusaha. Selama kurun waktu berlakunya kebijakan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah menumbuhkan infrastruktur ekonomi yang sangat signifikan di wilayah Provinsi Papua. Namun demikian, seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut, belum berkontribusi terhadap perbaikan ekonomi masyarakat terutama OAP.

Strategi pertumbuhan ekonomi selama ini lebih berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan pembangunan ekonomi. Akibatnya, keberpihakan kepada kelompok usaha kecil sangat kurang, yang selanjutnya berimplikasi pada semakin menguatnya kesenjangan antara kelompok usaha kecil, menengah serta besar atau antara Pelaku Usaha OAP dan bukan OAP atau antara yang miskin dan kaya. Kondisi ini sangat ironis, jika melihat potensi usaha masyarakat banyak bergerak di sektor usaha kecil dan menengah yang berbasis Sumber Daya Alam.

Upaya perbaikan perekonomian di wilayah Provinsi mengharuskan adanya orientasi pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada Sumber Daya Alam diantaranya sektor pertanian, pertambangan, perikanan dan kelautan terutama oleh OAP harus disertai dengan peningkatan sumber daya manusia. Sektor ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat terutama OAP. Pembukaan akses ekonomi di harapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat lokal.

Momentum perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, merupakan peluang untuk menata kembali perekonomian di Provinsi Papua. Penataan kembali perekonomian ini diperkuat oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua perlu mengatur usaha-usaha perekonomian yang memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat

hukum adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas, menuntut Pemerintah Provinsi untuk berperan aktif dalam mengembangkan segala usaha yang memanfaatkan Sumber Daya Alam, baik di sektor pertanian, perikanan dan sektor lainnya dengan dukungan sumber daya manusia khususnya OAP. Untuk itu, maka Pemerintah Provinsi memberikan peluang berusaha kepada masyarakat khususnya OAP untuk melakukan kegiatan ekonomi yang berbasis pada Sumber Daya Alam.

Keberhasilan perbaikan ekonomi di Provinsi Papua akan saling mendukung antar sektor, memperluas lapangan kerja, dan menumbuhkan kemampuan dan kemandirian berusaha serta meningkatkan pendapatan pelaku ekonomi kecil atau pengrajin, bahkan menengah OAP. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan usaha kecil dan menengah telah mendapat tempat yang penting dalam proses pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada. Kehadiran berbagai macam usaha tersebut akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat terutama OAP serta menyadarkan kembali bahwa sangat penting melakukan perubahan dalam meningkatkan usaha kecil yang menggunakan Sumber Daya Alam untuk dikembangkan, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Perlindungan OAP” adalah upaya Pemerintah Provinsi dalam mengayomi Pelaku Usaha OAP untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha ekonomi yang tangguh dan mandiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan Hak Masyarakat Adat” adalah pengakuan eksistensi Masyarakat Hukum Adat melalui pemberian kesempatan bagi berkembangnya Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisional yang dimiliki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Pelaku Usaha OAP dapat memberikan manfaat secara luas bagi OAP.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Pelaku Usaha OAP dilakukan secara bersinergi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pelaku Usaha menengah dan besar untuk kesejahteraan rakyat.

Huruf ...../3

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Pelaku Usaha OAP, melibatkan peran serta aktif Pelaku Usaha meenengah dan besar dalam proses atau tahapan program, sejak sosialisasi, perencanaan, pembiayaan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan, dengan memberikan kontribusi fikiran, tenaga dan materi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas swakelola” adalah setiap Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Pelaku Usaha OAP dilakukan sendiri oleh OAP, mulai dari usulan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas swadaya” adalah Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Pelaku Usaha OAP, lebih ditekankan pada pendayagunaan potensi sumber Daya Alam yang merupakan milik bersama masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Pelaku Usaha OAP, harus memadukan berbagai komponen terkait sehingga terjadi keserasian dan keharmonisan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Pelaku Usaha OAP, dilaksanakan dengan semangat keterbukaan sehingga seluruh Pelaku Usaha OAP memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang rencana dan pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender” adalah laki-laki dan perempuan memperoleh akses dan hak yang sama, seimbang, dan sesuai porsinya dalam Peremberdayaan dan Perlindungan Ekonomi.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial” adalah usaha perekonomian berbasis Sumber Daya Alam yang dilaksanakan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian daerah dan pelaku ekonomi.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Pelaku Usaha OAP, dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atas proses dan hasil, serta dampak yang diakibatkan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian yang berkelanjutan” adalah Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Pelaku Usaha OAP, senantiasa menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian serta dilakukan secara berkesinambungan.

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan memfasilitasi promosi dan pemasaran hasil usaha produksi adalah memberikan kemudahan bagi Pelaku Usaha OAP dalam mengikuti promosi dan pemasaran hasil usaha produksi.  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas